

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/*FREQUENTLY ASKED QUESTIONS* (FAQ)
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PENGUNAAN TENAGA KERJA ASING DAN PROGRAM ALIH
PENGETAHUAN OLEH BANK UMUM**

1. Apa latar belakang penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan oleh Bank Umum (POJK TKA) ini?

Penyusunan POJK TKA dilatarbelakangi oleh beberapa hal, sebagai berikut:

- a. POJK Nomor 37/POJK.03/2017 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan merupakan konversi dari Peraturan Bank Indonesia yang diterbitkan pada tahun 2007, yang masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan).
- b. Selanjutnya, sejak tahun 2007, ketentuan pelaksanaan UU Ketenagakerjaan yang mengatur mengenai Tenaga Kerja Asing (TKA) telah beberapa kali mengalami perubahan, dengan yang terakhir diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 8 Tahun 2021, sementara POJK yang berlaku saat ini masih mengacu pada ketentuan sebelumnya.
- c. Selain itu, pada tahun 2023 diterbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Ciptaker), yang turut mengubah sebagian ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan, termasuk pengaturan terkait TKA.
- d. Di samping itu, penyusunan POJK TKA ini juga merupakan respons terhadap kebutuhan dan harapan Bank Umum dalam penggunaan TKA untuk menghadapi disrupsi di bidang teknologi dan informasi, meningkatkan daya saing perbankan melalui perluasan layanan bagi nasabah asing, menjalin komunikasi yang efektif dengan kantor induk di luar negeri, serta mengatasi keterbatasan tenaga kerja lokal yang memiliki kompetensi tinggi pada bidang tertentu.
- e. Oleh karena itu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2017 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan dipandang perlu untuk dilakukan

pengkinian sesuai dengan kebijakan ketenagakerjaan nasional dan kebutuhan industri perbankan.

2. Apa saja ketentuan yang diatur dan perubahan yang terdapat dalam POJK?

Berikut beberapa ketentuan yang diatur dan diubah dalam POJK ini, antara lain:

- a. Terdapat beberapa penyesuaian minor pada definisi Bank, Direksi, dan Dewan Komisiner serta terdapat penambahan definisi Kantor Cabang dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri (KCBLN), Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri (KPBLN), Kualifikasi keahlian bagian pemenuhan persyaratan, dan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).
- b. Penegasan tata cara penggunaan TKA pada KPBLN yang mencakup perencanaan sampai dengan laporan realisasi penggunaan TKA.
- c. Penambahan jabatan tertentu yang memiliki kompetensi khusus yang antara lain berkaitan dengan pengembangan sistem, teknologi, dan inovasi perbankan serta pemahaman bahasa, budaya, dan sistem hukum dari negara tertentu guna melayani nasabah asing dengan efektif.
- d. Penambahan bidang tugas audit intern.
- e. Penyesuaian jangka waktu untuk Pejabat Eksekutif dan Tenaga Ahli atau Konsultan dimana yang semula diatur paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali paling lama 1 (satu) tahun menjadi paling lama 5 (lima) tahun. Adapun jangka waktu tersebut berlaku juga untuk jabatan tertentu yang memiliki kompetensi khusus.
- f. Pengaturan penghitungan jangka waktu secara kumulatif dalam hal terdapat jeda waktu serta pengaturan tata cara permohonan perpanjangan penggunaan TKA dalam hal keseluruhan waktu bekerja TKA di Bank belum lebih dari 5 (lima) tahun.
- g. Pengaturan hal-hal yang dipertimbangkan OJK dalam memberikan persetujuan penggunaan TKA, menetapkan jangka waktu penggunaan TKA, serta memberikan persetujuan atas permohonan perpanjangan jangka waktu penggunaan TKA yang melebihi 5 (lima) tahun. Adapun salah satu hal-hal yang dipertimbangkan adalah prinsip resiprositas dimana OJK memperhatikan pelaksanaan pertukaran pegawai dalam rangka pengembangan kapasitas sumber daya manusia perbankan nasional dengan mempertimbangkan jumlah pegawai yang dikirim ke luar negeri (*intra-corporate transferee*) pada Bank.
- h. Penegasan Penggunaan TKA untuk Direksi, Dewan Komisaris, Pimpinan KCBLN, dan/atau Pemimpin KPBLN wajib mendapat

persetujuan OJK terlebih dahulu melalui penilaian kemampuan dan kepatutan, dan persetujuan ini harus diperoleh sebelum dilakukan permohonan pengesahan RPTKA ke Kementerian Ketenagakerjaan.

- i. Penegasan Penggunaan TKA untuk Pejabat Eksekutif dan/atau jabatan tertentu yang memiliki kompetensi khusus wajib mendapat persetujuan OJK terlebih dahulu sebelum dilakukan permohonan pengesahan RPTKA ke Kementerian Ketenagakerjaan.
- j. Penyesuaian metode program alih pengetahuan oleh Bank atau KPBLN yang mempekerjakan TKA melalui pelatihan, pendampingan, dan kegiatan pengajaran kepada pegawai TKI dimana dapat pula dilakukan kepada mahasiswa dan/atau masyarakat umum, yang direncanakan secara terstruktur dalam rencana bisnis untuk mendukung pengembangan kompetensi dan pertukaran talenta secara berkelanjutan.
- k. Laporan realisasi penggunaan TKA yang sebelumnya laporan realisasi yang terdiri atas laporan realisasi pemanfaatan TKA dan laporan realisasi pelatihan dan alih pengetahuan (*transfer of knowledge*), menjadi terdiri atas laporan realisasi penggunaan TKA berbasis kinerja dan laporan realisasi pelaksanaan program alih pengetahuan.
- l. Penyesuaian tata cara pelaporan pengangkatan TKA pada jabatan Pejabat Eksekutif dan Tenaga Ahli atau Konsultan sehubungan dengan penerbitan ketentuan OJK mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan OJK.
- m. Kewenangan OJK meminta Bank atau KPBLN memberhentikan TKA dimana selanjutnya Bank wajib melaksanakan perintah tersebut dan melaporkan penghentian kerja TKA kepada Kementerian Ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
- n. Penambahan pengenaan sanksi administratif secara berlapis dan membedakan jumlah denda kepada Bank dan KPBLN.
- o. Pengaturan ketentuan peralihan.

3. Bagaimana pengklasifikasian Bank yang dapat menggunakan TKA sebagaimana diatur dalam POJK ini?

a. Bank yang sahamnya 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dimiliki oleh pihak asing dapat menggunakan TKA pada jabatan:

- 1) Direksi;
- 2) Dewan Komisaris;
- 3) Pejabat Eksekutif;
- 4) Jabatan tertentu yang memerlukan kompetensi khusus; dan/atau

5) Tenaga Ahli atau Konsultan.

- b. Bank yang sahamnya kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dimiliki oleh pihak asing dapat menggunakan TKA pada jabatan:** Tenaga Ahli atau Konsultan. Namun, terdapat pengecualian yang diatur dalam POJK dimana dalam hal memenuhi ketentuan maka dapat menggunakan TKA pada jabatan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Tenaga Ahli atau Konsultan.
- c. Kantor Cabang dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri (KCBLN) dapat menggunakan TKA pada jabatan:** Pimpinan KCBLN dan/atau Tenaga Ahli atau Konsultan.
- d. Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri (KPBLN) dapat menggunakan TKA pada jabatan:** Pemimpin KPBLN dan/atau Tenaga Ahli atau Konsultan.

Bank atau KPBLN yang menggunakan TKA, selain memenuhi ketentuan penggunaan TKA berdasarkan jabatan sebagaimana dimaksud di atas, juga memerhatikan serta memastikan bahwa TKA yang dipekerjakan pada jabatan yang membidangi bidang tugas sebagai berikut:

- a. treasury;
- b. manajemen risiko;
- c. teknologi informasi;
- d. kredit atau pembiayaan;
- e. hubungan investor;
- f. pemasaran;
- g. keuangan; dan/atau
- h. audit intern.

Bank atau KPBLN dilarang menggunakan TKA pada bidang tugas, sebagai berikut:

- a. personalia; dan
- b. kepatuhan.

Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Bank dapat menggunakan TKA pada jabatan dan/atau bidang tugas diluar yang diperkenankan sepanjang mendapatkan persetujuan OJK.

4. Bagaimana penentuan kepemilikan saham asing sebesar 25% atau lebih pada Bank dalam rangka penggunaan TKA untuk jabatan tertentu?

Ketentuan mengenai Bank yang sahamnya sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dimiliki oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing dapat menggunakan TKA untuk jabatan Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, jabatan tertentu yang memerlukan kompetensi khusus, dan/atau Tenaga Ahli atau Konsultan dimana

besaran saham dimaksud mengacu pada kepemilikan saham asing yang tercatat dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam hal terdapat kepemilikan saham Bank oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing yang diperoleh melalui pembelian di bursa efek, namun belum dicatat dalam administrasi OJK, maka kepemilikan asing dimaksud belum dapat diakui oleh OJK sampai dengan diperbarunya pencatatan tersebut berdasarkan laporan dari Bank. Dengan demikian, penilaian apakah suatu Bank memenuhi kriteria kepemilikan saham asing sebesar 25% atau lebih—yang menjadi dasar diperbolehkannya penggunaan TKA pada jabatan tertentu—ditentukan berdasarkan data kepemilikan saham yang tercatat dan diakui dalam administrasi OJK, bukan semata-mata berdasarkan transaksi saham di pasar modal. Oleh karena itu, Bank wajib menyampaikan laporan dan memastikan pemutakhiran data kepemilikan saham kepada OJK agar status kepemilikan asing Bank dapat dinilai secara akurat dalam rangka penerapan ketentuan penggunaan TKA.

5. Bagaimana ketentuan mengenai bank digital dalam POJK ini?

Dalam POJK ini tidak diatur secara eksplisit mengenai ketentuan Bank Digital, namun ketentuan mengenai Bank Digital tetap mengikuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah.

6. Apakah diperbolehkan pegawai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang ditugaskan keluar negeri bukan merupakan tenaga pendamping?

Penugasan pegawai TKI ke luar negeri tidak terbatas hanya bagi tenaga pendamping, melainkan dapat dilakukan terhadap seluruh pegawai yang bekerja pada Bank, serta menerapkan prinsip resiprositas dalam rangka pengembangan kompetensi dan pertukaran talenta secara berkelanjutan.

7. Apa yang dimaksud dengan laporan realisasi penggunaan TKA berbasis kinerja?

Laporan realisasi penggunaan TKA berbasis kinerja merupakan salah satu bagian atas laporan realisasi penggunaan TKA yang disampaikan kepada OJK dimana tidak hanya memuat informasi administratif mengenai keberadaan dan pendampingan TKA, tetapi juga menilai kontribusi, capaian kinerja, serta efektivitas alih pengetahuan dari penggunaan TKA dimaksud.

Berbeda dengan laporan realisasi penggunaan TKA sebelumnya yang bersifat deskriptif dan administratif, laporan berbasis kinerja dalam RPOJK TKA menekankan pada:

- a. keterkaitan penugasan TKA dengan proyek strategis bank;
- b. pengukuran kinerja TKA melalui indikator kinerja utama;
- c. hasil evaluasi kinerja TKA dan tenaga pendamping; serta
- d. keberlanjutan pengembangan SDM nasional, termasuk pendidikan/pelatihan tenaga pendamping dan rencana Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan menggantikan TKA.

Dengan demikian, laporan realisasi penggunaan TKA berbasis kinerja dimaksudkan untuk memastikan bahwa penggunaan TKA:

- a. memberikan nilai tambah nyata;
- b. mendukung penguatan kapasitas dan kompetensi SDM nasional; dan
- c. sejalan dengan tujuan utama penggunaan TKA, yaitu alih pengetahuan dan alih keahlian secara terukur dan berkelanjutan, bukan sekadar pemenuhan kebutuhan jabatan tertentu.

8. Bagaimana ketentuan penghitungan jangka waktu secara kumulatif terhadap penggunaan TKA apabila terjadi promosi jabatan?

Dalam penggunaan TKA, jangka waktu melekat pada jabatan dan individu TKA. Oleh karena itu, apabila TKA yang memperoleh promosi pada jabatan yang sama, jangka waktu dihitung secara kumulatif. Namun, apabila TKA memperoleh promosi pada jabatan yang berbeda, maka Bank wajib mengajukan pengajuan baru ke OJK, sehingga jangka waktu bekerja tidak dihitung secara kumulatif.

9. Apakah dalam hal Bank akan menggunakan TKA, memerlukan persetujuan OJK?

Pada prinsipnya, ya, untuk jabatan tertentu diperlukan persetujuan OJK. Namun demikian, kebutuhan persetujuan OJK atas penggunaan TKA bergantung pada jabatan dan bidang tugas TKA yang akan digunakan oleh Bank.

Secara garis besar, ketentuannya adalah sebagai berikut:

- a. TKA pada jabatan Direksi, Dewan Komisaris, Pimpinan KCBLN, dan/atau Pemimpin KPBLN wajib memperoleh persetujuan OJK dalam penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai ketentuan OJK yang berlaku.
- b. TKA pada jabatan Pejabat Eksekutif dan jabatan tertentu yang memerlukan kompetensi khusus memerlukan persetujuan OJK dimana dalam hal Bank berencana menggunakan TKA pada jabatan dimaksud maka perlu untuk mengajukan permohonan persetujuan kepada OJK sesuai dengan yang diatur dalam POJK.

- c. TKA yang digunakan sebagai tenaga ahli atau konsultan pada prinsipnya tidak memerlukan persetujuan OJK, sepanjang penugasannya sesuai dengan bidang tugas yang diperkenankan dalam ketentuan OJK. Dalam hal Bank akan menggunakan TKA sebagai tenaga ahli atau konsultan pada bidang tugas di luar yang diperkenankan, Bank wajib memperoleh persetujuan OJK terlebih dahulu.

Selain ketentuan tersebut, perlu ditegaskan bahwa rencana penggunaan TKA oleh Bank wajib dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank. Adapun untuk rencana penggunaan TKA oleh KPBLN wajib disampaikan dalam Rencana Kerja KPBLN sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai bank umum syariah.

Dengan demikian, penggunaan TKA yang memerlukan mekanisme persetujuan OJK terlebih dahulu ditentukan berdasarkan jabatan serta bidang tugas penggunaan TKA.

10. Apakah dengan menggunakan persetujuan OJK, Bank dapat langsung menggunakan TKA?

Tidak. Persetujuan OJK atas penggunaan TKA bukan merupakan dasar tunggal bagi Bank untuk dapat langsung mempekerjakan atau menggunakan TKA.

Persetujuan OJK diberikan dalam rangka penilaian kesesuaian rencana penggunaan TKA dengan ketentuan di sektor perbankan. Namun demikian, Bank tetap wajib memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur penggunaan TKA, antara lain di bidang:

- a. ketenagakerjaan, berkaitan dengan permohonan pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan hal-hal lainnya yang relevan;
- b. keimigrasian, berkaitan dengan izin tinggal dan izin kerja TKA dan hal-hal lainnya yang relevan; dan
- c. ketentuan lain yang relevan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, Bank baru dapat menggunakan TKA setelah memperoleh seluruh perizinan dan persetujuan yang dipersyaratkan sesuai ketentuan yang berlaku, baik dari OJK maupun instansi berwenang lainnya.

11. Dalam hal Bank telah memperoleh persetujuan penggunaan TKA sebelum POJK ini berlaku, namun pelaksanaan penggunaan TKA

tersebut belum dilakukan, apakah terdapat ketentuan peralihan yang memungkinkan Bank tetap melanjutkan penggunaannya sesuai dengan jangka waktu persetujuan yang telah diberikan oleh OJK?

Ya. POJK ini mengatur ketentuan peralihan bagi Bank yang telah memperoleh persetujuan penggunaan TKA dari OJK sebelum POJK ini diundangkan.

Berdasarkan ketentuan peralihan dimaksud, Bank yang telah memperoleh persetujuan penggunaan TKA sebelum POJK ini diundangkan maka tetap dapat melanjutkan penggunaan TKA sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang tercantum dalam persetujuan OJK.

Dengan demikian, sepanjang persetujuan penggunaan TKA telah diperoleh sebelum POJK ini berlaku dan jangka waktu persetujuan tersebut masih berjalan, Bank tidak diwajibkan untuk mengajukan persetujuan baru semata-mata karena berlakunya POJK ini. Namun, Bank tetap wajib memenuhi ketentuan lainnya sesuai dengan POJK ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. Apakah POJK ini mengatur persyaratan dalam menentukan jumlah TKA dalam pada suatu Bank ?

POJK ini tidak menetapkan jumlah TKA secara kuantitatif atau batasan angka tertentu. Penentuan jumlah TKA pada suatu Bank didasarkan pada kebutuhan riil Bank, dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan tujuan utama penggunaan TKA. Selain itu, rencana jumlah kebutuhan, jangka waktu penggunaan TKA, dan rencana program alih pengetahuan turut menjadi hal-hal yang wajib dicantumkan dalam Rencana Penggunaan TKA yang disampaikan dalam Rencana Bisnis Bank dan menjadi bagian dari penilaian serta pertimbangan OJK dalam pemberian persetujuan penggunaan TKA dan pemberian perpanjangan jangka waktu. Dengan demikian, POJK ini mengatur penentuan jumlah TKA berbasis kebutuhan dan kinerja, bukan berdasarkan pembatasan jumlah tertentu.

13. Apakah hal-hal yang dipertimbangkan OJK dalam memberikan persetujuan penggunaan TKA, menetapkan jangka waktu penggunaan TKA, dan menyetujui perpanjangan jangka waktu bersifat terbatas hanya pada ketentuan yang disebutkan dalam POJK TKA?

Tidak, hal-hal yang dipertimbangkan OJK sebagaimana diatur dalam POJK TKA merupakan faktor utama yang wajib menjadi dasar penilaian, namun tidak bersifat limitatif. Penggunaan kata hubung “dan” dalam ketentuan tersebut menunjukkan bahwa OJK secara kumulatif mempertimbangkan seluruh faktor utama yang diatur, sekaligus tetap

memiliki ruang untuk melakukan *supervisory judgement* dalam menilai permohonan penggunaan TKA. Dalam kerangka *supervisory judgement* tersebut, OJK dapat mempertimbangkan aspek lain yang relevan di luar faktor-faktor yang secara eksplisit disebutkan dalam POJK TKA, sepanjang diperlukan untuk memastikan bahwa penggunaan TKA:

- a. sejalan dengan prinsip kehati-hatian;
- b. mendukung kesehatan dan stabilitas perbankan; dan
- c. tidak menghambat pengembangan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia, termasuk efektivitas alih pengetahuan dan rencana penggantian oleh TKI.

Dengan demikian, keputusan OJK atas persetujuan penggunaan TKA, penetapan jangka waktu, maupun perpanjangan jangka waktu penggunaan TKA dilakukan berdasarkan kombinasi antara pemenuhan faktor-faktor utama yang diatur dalam POJK TKA dan hasil *supervisory judgement* OJK, dengan memperhatikan kondisi, karakteristik, dan kebutuhan spesifik masing-masing Bank.

14. Bagaimana pengaturan terkait kemampuan berbahasa Indonesia bagi TKA khususnya untuk jabatan Pejabat Eksekutif dalam POJK TKA ini?

Dalam POJK TKA ini, pengaturan mengenai kemampuan berbahasa Indonesia bagi TKA terdapat penyesuaian pendekatan, dimana pada ketentuan sebelumnya ditekankan pada persyaratan kemampuan menggunakan bahasa Indonesia secara memadai, sementara pengaturan dalam POJK TKA ini menempatkan tanggung jawab pada Bank untuk menyediakan fasilitas pendidikan bahasa Indonesia bagi TKA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang berlaku saat ini. Penyesuaian tersebut mencerminkan harapan dan ekspektasi kebijakan agar TKA yang digunakan oleh Bank secara bertahap mampu berkomunikasi dengan baik dalam bahasa Indonesia, khususnya dalam mendukung pelaksanaan tugas, interaksi kerja, dan proses alih pengetahuan dengan tenaga kerja Indonesia.

15. Apakah ketentuan penugasan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri dalam POJK TKA bersifat wajib bagi Bank yang menggunakan TKA?

Ketentuan mengenai penugasan TKI ke luar negeri sebagaimana diatur dalam POJK TKA merupakan dorongan (*encouragement*) bagi Bank untuk mengembangkan kompetensi dan kapabilitas sumber daya manusia Indonesia melalui pengembangan kompetensi dan pertukaran talenta secara berkelanjutan. Adapun pelaksanaan penugasan TKI ke

luar negeri merupakan salah satu aspek yang dapat menjadi pertimbangan OJK dalam rangka:

- a. memberikan persetujuan penggunaan TKA pada jabatan dan/atau bidang tugas diluar yang diperkenankan; dan/atau
- b. menetapkan jangka waktu penggunaan TKA.

Penugasan TKI ke luar negeri dimaksud mencerminkan komitmen Bank terhadap pengembangan SDM nasional dan efektivitas program alih pengetahuan.

-----∞-----